



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUESI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1971
TENTANG
PERSIAPAN PELAKSANAAN BANTUAN UNTUK PEMBANGUNAN
KABUPATEN DAN KOTAMADYA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperkuat usaha pelaksanaan projek-projek pembangunan lima tahun, perlu mendorong pelaksanaan projek-projek pembangunan prasarana dan produksi pada tingkat kabupaten dan Kotamadya jang bersifat memperluas lapangan Kerdja.
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada sub a diatas telah direntjkan untuk memberikan bantuan dana kepada Daerah-daerah Tingkat II sebagaimana direntjkan dalam Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1971/1972.
- c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk mengeluarkan instruksi Presiden tentang persiapan pangarahan suatu tata-tcara pengadjuan dan pengesahan projek-projek maupun tentang tjara penjaluran dan pengurusan biaja-biaja jang disediakan.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965.
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1971.
4. Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1968.
5. Keputusan Presiden Nomor 319 Tahun 1968.
6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1969.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Dalam Negeri.

2. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Menteri Keuangan.

3. Ketua BAPPENAS.

Untuk : Menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Presiden ini sebagai pedoman dalam persiapan pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kabupaten dan Kotamadya, sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) Bagi tiap-tiap Kabupaten dan Kotamadya disediakan bantuan untuk pembangunan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 1971/1972 atas dasar perhitungan Rp.75,- (tujuh puluh lima rupiah) setiap penduduk dengan jumlah penduduk minimum Rp. 7,500,000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Penentuan jumlah yang pasti yang disediakan bagi masing-masing Kabupaten dan Kotamadya diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Ketua BAPPENAS.

Pasal 2

- (1) Proyek-proyek pembangunan Kabupaten dan Kotamadya termaksud dalam pasal 1 ayat (1) Instruksi Presiden ini, adalah proyek-proyek prasarana dan produksi pada tingkat Kabupaten dan Kotamadya yang bersifat memperluas lapangan kerja mempertinggi produksi dalam waktu yang singkat, meningkatkan partisipasi penduduk dan serasi dengan proyek-proyek Pembangunan Lima Tahun.
- (2) Pengarahan Proyek-proyek pembangunan Kabupaten dan Kotamadya diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan Menteri Keuangan dan ketua BAPPENAS.

Pasal 3

- (1) Menteri Dalam Negeri bertanggung Jawab atas pembinaan umum pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang memperoleh biaya bantuan yang dimaksud.

(2) Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Menteri Dalam Negeri dalam pelaksanaan tugasnya termaksud pada ayat (1) pasal ini mengadakan konsultasi dengan ketua BAPPENAS serta lain jang bersangkutan dengan bidang proyeknya masing-masing.

Pasal 4

- (1) Gubernur Kepala Daerah mengadjukan usul-usul proyek pembangunan jang diajukan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah.
- (2) Tata-tjara pengadjuan dan pengesahan usul proyek-proyek pembangunan Kabupaten dan Kotamadya diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas.

Pasal 5

- (1) Menteri Keuangan bertanggungjawab atas penyediaan biaya dalam rangka pemberian bantuan untuk pembangunan Kabupaten dan Kotamadya diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri bersama-sama Menteri Keuangan dan Ketua Bapenas.

Pasal 6

- (1) Penjedian biaja bantuan untuk pembangunan Kabupaten dan Kotamadya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak meniadakan dan/atau menggantikan.
 - a. Kewajiban Kabupaten dan Kotamadya untuk senantiasa meningkatkan pendapatan dari sumber-sumber daerahnya sendiri.
 - b. Penjedian subsidi dan lain-lain bantuan oleh Pemerintah daerah Tingkat I untuk Kabupaten dan Kotamadya.
- (2) Untuk tahun-tahun berikutnya sesudah berlakunya Instruksi Presiden ini, kelanjutan dan besarnya bantuan untuk Kabupaten dan Kotamadya ditentukan oleh tingkat kemampuan Kabupaten dan Kotamadya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri.

(3) Kelanjutan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Kelanjutan dari besarnya bantuan untuk bantuan Kabupaten dan Kotamadya bagi tiap-tiap tahun anggaran berikutnya diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan Menteri Keuangan dan Ketua BAPPENAS.

Pasal 7

Bantuan pembangunan Kabupaten dan Kotamadya mulai diberikan pada tahun anggaran 1971/1972.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi ini, akan ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan Menteri Keuangan dan Ketua BAPPENAS.

Pasal 9

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 30 Maret 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.